



**P U T U S A N**

**Nomor : 094/Pdt.G/2011/PA.Tli.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----  
-----  
**PENGGUGAT** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; --

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah memeriksa berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 07 Juli 2011, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor Register: 094/Pdt.G/2011/PA.Tli., tanggal 11 Juli 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Tabakoan, Desa Konkomos, Kecamatan Basidondo pada tanggal 10 April 2008 dengan Wali Nikah Adik kandung Penggugat yang bernama **RISNO ABIDIN**, dengan saksi- saksi-nya

**GILI** dan **KOI**, dengan Mahar berupa 25 pohon cengkeh;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat bersatus Perawan, Tergugat berstatus  
Jejaka;-

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan baik menurut Undang-undang maupun hukum syara dan segala persyaratan administrasi dan keuangan sudah dipenuhi, serta tidak ada pihak yang keberatan, bahkan Penggugat menikah dihadapan Pembantu PPN/Imam Dusun Tabakoan yang bernama **AMIRUDDIN**, tetapi Penggugat tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;-

4. Bahwa menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan sehingga disarankan Isbat Nikah ke



Pengadilan

Agama

Tolitoli;- -----

-----

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk perceraian;- -----

6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bapak KOI di Dusun Tabakoan, Desa Konkomos, Kecamatan Basidondo selama kurang lebih 6 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Dusun Togaso, Desa Kalangkangan selama kurang lebih 2 tahun hingga -----  
-----  
--

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 1 orang anak, yang bernama;- -----

a. **ANAK I**, Umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;- -----

8. Bahwa 1 minggu usia pernikahan, tepatnya pada bulan April 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah- marah ketika Penggugat ke rumah tetangga sewaktu Tergugat berangkat kerja, padahal Penggugat ke rumah tetangga hanya sekedar cerita- cerita karena menunggu Tergugat pulang kerja; -----



9. Bahwa ketika pertengkaran tersebut terjadi Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul anggota badan bagian belakang Penggugat yang mengakibatkan kebiru-biruan bahkan menampar muka Penggugat yang mengakibatkan memar ; -----

10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Februari 2011 penyebabnya pada waktu itu Tante Tergugat menghubungi Tergugat dan menyuruh Tergugat datang ke rumahnya untuk mengobati Tante Tergugat, sesampainya Tergugat dan Penggugat di rumah Tante Tergugat, Tergugat malahan pergi bersama Teman-temannya dan balik ke rumah Tante Tergugat pada pukul 23.00 wita, setibanya Tergugat, Penggugat memarahi Tergugat, sehingga timbul pertengkaran bahkan ketika itu juga Tergugat menampar muka Penggugat di depan Tante dan Paman Tergugat ;-----

11. Bahwa pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada tanggal 02 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;- -----

12. Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan profesi bahkan masih tinggal dan bergantung dengan orang tua Penggugat yang termasuk masyarakat berekonomi lemah



adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 162/PEM-DK/SKTM/V1/2011 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalangkangan sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara;- -----

13. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah perceraian;- -----

14. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:- -----

**PRIMAIR:-**-----  
-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----  
-----

2. Menyatakan sah Perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2008 di Dusun Tabakoan, Desa Konkomos, Kecamatan Basidondo;- -----  
-----

3. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

4. Membebaskan Penggugat dari biaya



perkara;- -----

**SUBSIDAIR:-**-----

-----  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 094/Pdt.G/2011/PA.Tli., tanggal 14 Juli 2011, dan dengan surat panggilan nomor yang sama tanggal 28 Juli 2011, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan sejalan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, maka untuk perkara ini tanpa menempuh proses mediasi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

halaman 7 dari 11  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sesuai dalam berita acara persidangan tertanggal 26 Juli 2011, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- 1..Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma- cuma/prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil- dalil gugatan cerainya, Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti saksi- saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah

keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut : -----

**SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Togaso, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diminta untuk  
menjadi wali nikah oleh  
Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan  
Penggugat dan Tergugat demikian juga tidak mengetahui  
siapa yang menjadi wali nikahnya dan siapa yang menjadi  
saksi-

saksinya;- -----

- Bahwa sekitar 6 bulan dari kepergian Penggugat dari  
rumah lalu ia datang bersama Tergugat dan mengatakan  
sudah menikah, sedangkan yang menikahkan Imam Dusun  
Tabakoan bernama  
Amiruddin;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah  
saksi dan telah dikaruniai 1 orang  
anak ;-----

- Bahwa selama tinggal di rumah saksi rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran, dan  
akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah  
sejak bulan Januari  
2011;- -----

**SAKSI II**, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Togaso, Desa





Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli ;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sebagai adik kandung Penggugat ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena saksi tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diminta untuk menjadi wali nikah oleh Penggugat ;

- Bahwa tidak benar jika dikatakan oleh Penggugat bahwa saksi yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat demikian juga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya dan siapa yang menjadi saksi-saksinya ;

-----

- Bahwa sekitar 6 bulan dari kepergian Penggugat dari rumah lalu ia datang bersama Tergugat ke rumah orangtua Penggugat dan mengatakan sudah menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah



orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang  
anak ;-----

-----

- Bahwa selama tinggal di rumah orangtua Penggugat, rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai  
pertengkaran dan akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup  
berpisah rumah sejak bulan Januari  
2011;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut  
di atas, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

-----

-----

- Bahwa menurut keterangan saksi- saksi perkawinan yang  
bernama pak Koi dan Gili, adik Penggugat yang bernama  
Risno sudah dimintai tanda tangan untuk menjadi wali  
nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat dan bahkan saksi  
telah menunjukkan tanda tangan Risno kepada  
Penggugat;-----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua, saksi menyatakan  
dengan tegas bahwa ia tidak pernah dimintai untuk menjadi  
wali nikah dan tidak pernah dimintai tanda tangan untuk  
menjadi wali nikah atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian  
putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara  
Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan  
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana

telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan dan telah  
memberikan keterangan secukupnya disertai bukti- bukti  
sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam  
bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat  
beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan  
(2) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan  
Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-  
undang Nomor : 3 Tahun 2006, serta perubahan terakhir  
dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini  
adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di  
Tolitoli, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli,  
maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7  
Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah  
dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, dan  
telah disempurnakan dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009,  
jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara  
ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli untuk  
mengadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya



menasehati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh karena itu perkara ini tidak dilakukan mediasi, sebagaimana makna dari Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya perihal hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti 2 (dua) saksi yang mana keterangan saksi pertama yaitu **Abidin** yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat telah memberikan keterangan dengan tegas bahwa ia tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah dimintai oleh Penggugat sebagai wali nikah atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan siapa yang menjadi wali nikahnya maupun saksi- saksinya, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat saat ia bersama Tergugat datang ke rumah saksi 6 (enam) bulan kemudian bahwa mereka telah dinikahkan oleh Imam Dusun Tabakoan yang bernama Amiruddin. Demikian juga saksi kedua yaitu Risno bin Abidin sebagai adik kandung Penggugat menerangkan dengan tegas bahwa ia ia tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah dimintai



oleh Penggugat sebagai wali nikah atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan siapa yang menjadi wali nikahnya maupun saksi- saksinya, dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut sangat bertentangan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa **tidak benar** jika Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini sebab perkawinan mereka dilaksanakan tidak memenuhi rukun pernikahan yakni pernikahan dilaksanakan tanpa adanya Wali Nikah;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tergolong kerabat dekat bahkan saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, yang mana keduanya mengaku tidak pernah diberi tahu ataupun dimintai untuk menjadi wali nikah dan bahkan tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sehingga kedua saksi juga tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Di persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kesaksian saksi telah memenuhi ketentuan formil bukti saksi;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi – saksi yang diajukan Penggugat maka telah ditemukan fakta bahwa akad nikah antara seorang pria yang bernama



TERGUGAT dan PENGGUGAT yang didalilkan oleh Penggugat dilaksanakan dengan tanpa Wali nikah yang sah;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat **tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan** menurut pasal 14 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah **tidak sah** menurut hukum;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat mengaku telah menikah dengan Tergugat atau mengaku sebagai suami istri sah, sedangkan perkawinan yang telah mereka lakukan dinilai majelis Hakim sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan yang diatur dalam aturan perundang-undangan dan hukum syara' maka selanjutnya majelis Hakim telah menyatakan bahwa perkawinan mereka tidak sah menurut hukum, maka dengan demikian mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah ternyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

halaman 15 dari 11  
putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan/dalil- dalil gugatannya maka dengan demikian  
gugatan Penggugat aquo dinyatakan  
ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut  
diatas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena  
tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil  
secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor :  
094/Pdt.G/2011/PA.Tli., tanggal 14 Juli 2011 dan dengan  
surat panggilan nomor yang sama tanggal 28 Juli 2011,  
sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat  
tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah  
menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus  
tanpa hadirnya Tergugat/Verstek (Vide pasal 149 R.Bg.) ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena  
Penggugat telah diberikan

izin untuk berperkara secara cuma- Cuma/ Prodeo sebagaimana  
Putusan Sela Nomor 094/Pdt.G/2011/PA.Tli. tanggal 26 Juli  
2011, maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar seluruh  
biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan  
kepada

Negara;- - - - -  
- - - - -

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal dari Undang-  
undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- undang Nomor 7 Tahun  
1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-  
undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan terakhir





Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KEPPRES Nomor 1 tahun 1991 ( Kompilasi Hukum Islam ) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

-----

-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

-----

-----

2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek ;

-----

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000,- kepada negara;

-----

-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal **16 Agustus 2011 M** bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1432 H.** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, dengan susunan **Drs. Chairul Anwar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan dengan didampingi oleh **Marwan Wahdin, S.H.I.,** dan **Drs. Nasrudin, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga





diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

**Ketua Majelis,**

**TTD**

**Drs. Chairul Anwar, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**TTD**

**TTD**

**Marwan Wahdin, S.HI.**

**Drs. Nasrudin, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**Munawar, S.Ag.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)